

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA

Cepi Triana Sapari¹, Yesi Nur Asyah², Irfan Maulana³

STISIP Tasikmalaya, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: cepi.triana33@gmail.com¹

ABSTRAK

Partisipasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, partisipasi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, masih belum sepenuhnya dijamin secara operasional dalam kebijakan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya dari perspektif Hukum Tata Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai kecukupan dan konsistensi norma yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak partisipasi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah dan peraturan wali kota telah mengakui hak penyandang disabilitas secara normatif, pengaturan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan, khususnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masih bersifat umum dan deklaratif. Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma operasional yang berpotensi melemahkan perlindungan hak partisipasi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan penguatan regulasi daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Partisipasi Publik; Penyandang Disabilitas; Hukum Tata Pemerintahan*

ABSTRACT

Public participation is a fundamental principle in the administration of democratic governance, including in regional development planning. However, the participation of vulnerable groups, particularly persons with disabilities, has not been fully guaranteed operationally in local policies. This article aims to analyze the regulation of the participation of persons with disabilities in regional development planning in Tasikmalaya City from the perspective of Government Administrative Law. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed using qualitative normative analysis to assess the adequacy and consistency of norms governing the obligations of local governments to ensure the participatory rights of persons with

disabilities. The findings indicate that although regional regulations and mayoral regulations have normatively recognized the rights of persons with disabilities, the regulation of their participation in development planning particularly through the Development Planning Deliberation (Musrenbang) remains general and declarative. From the perspective of Government Administrative Law, this condition reflects an operational normative gap that may weaken the protection of participatory rights of persons with disabilities, thereby necessitating the strengthening of more inclusive and equitable local regulations.

Keywords: *Public Participation; Persons with Disabilities; Government Administrative Law*

PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan demokratis berbasis negara hukum dan berfungsi sebagai elemen esensial dalam proses pengambilan keputusan yang menjamin legitimasi, akuntabilitas, serta responsivitas kebijakan publik (Dwiyanto, 2015; Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan manifestasi kewenangan daerah untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang terukur (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan seharusnya disusun secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

Namun dalam praktiknya, partisipasi sering didominasi oleh kelompok yang memiliki akses dan sumber daya lebih besar, sehingga kelompok rentan termasuk penyandang

disabilitas kerap terpinggirkan, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan kebijakan pembangunan yang kurang sensitif dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan seluruh masyarakat.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Dalam praktik pemerintahan, penyandang disabilitas sering diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Kerentanan penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dimilikinya, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya ramah dan inklusif.

Akibatnya, kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas kerap tidak terakomodasi secara memadai dalam perencanaan

pembangunan daerah. Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemerintahan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, karena keterlibatan aktif kelompok ini memungkinkan kebijakan publik merefleksikan kebutuhan dan kepentingan seluruh warga negara (Sarkar, 2024; Solsona Cisternas & Flores Águila, 2020).

Dalam perspektif hak asasi manusia, partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tidak boleh dibatasi atas dasar kondisi disabilitas, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kewajiban ini menuntut adanya pengaturan hukum dan kebijakan yang secara eksplisit menjamin aksesibilitas, keterlibatan, dan representasi penyandang disabilitas dalam proses pemerintahan daerah.

Dalam konteks Hukum Tata Pemerintahan, jaminan partisipasi penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari konsep kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal, memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk prinsip partisipasi, keadilan, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan tidak semata-mata menjadi isu sosial, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam kerangka Hukum Tata Pemerintahan.

Meskipun secara normatif prinsip partisipasi publik telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah sering kali masih bersifat umum dan deklaratif. Banyak kebijakan daerah yang mengakui pentingnya partisipasi masyarakat, namun tidak secara spesifik mengatur mekanisme, prosedur, dan bentuk keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya, jaminan partisipasi penyandang disabilitas lebih bersifat normatif daripada operasional, sehingga sulit diwujudkan secara efektif dalam praktik pemerintahan.

Kelemahan pengaturan operasional ini menimbulkan persoalan hukum yang signifikan. Ketika norma hukum tidak memberikan kejelasan

mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam perencanaan pembangunan, maka terdapat risiko terjadinya pengabaian hak partisipasi kelompok tersebut.

Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan asas legalitas dan asas perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, diperlukan analisis normatif yang mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah mengakomodasi hak partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan perencanaan pembangunan. Namun, sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut secara normatif menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan masih perlu dikaji secara kritis. Analisis terhadap pengaturan normatif di tingkat daerah menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada telah sejalan dengan prinsip Hukum Tata

Pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya dari perspektif Hukum Tata Pemerintahan, dengan menitikberatkan pada kecukupan dan konsistensi norma hukum yang mengatur kewajiban pemerintah daerah, bukan pada aspek empiris tingkat partisipasi. Penelitian ini memposisikan partisipasi penyandang disabilitas sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pendekatan normatif yang mengkaji relasi antara hak partisipasi, kewenangan daerah, dan prinsip-prinsip Hukum Tata Pemerintahan, sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada implementasi kebijakan. Melalui analisis tersebut, artikel ini diharapkan memperkaya kajian Hukum Tata Pemerintahan sekaligus memberikan rekomendasi regulatif untuk memperkuat jaminan partisipasi penyandang disabilitas secara inklusif dan berkeadilan dalam perencanaan pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum Tata Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Hukum Tata Pemerintahan sebagai bagian dari hukum publik mengatur hubungan antara aparatur negara dan warga negara, termasuk struktur organisasi, kewenangan, serta tindakan pemerintahan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam perspektif administrasi modern, hukum administrasi berperan sebagai instrumen normatif yang memastikan setiap tindakan pemerintahan berada dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjamin akuntabilitas serta perlindungan hak warga negara (Ilo, 2022; Achinulo, 2024; Ridwan, 2016).

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan tidak lahir secara otonom, melainkan bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat hukum, sehingga setiap perumusan kebijakan, termasuk perencanaan pembangunan daerah, harus tunduk pada asas legalitas dan prinsip perlindungan hak warga negara.

Oleh karena itu, penggunaan kewenangan pemerintahan daerah tidak hanya merupakan bentuk kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga tanggung jawab hukum untuk menjamin pelayanan yang adil, perlakuan yang setara, dan hak partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi publik merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan demokratis dan dipahami sebagai hak hukum yang melekat pada status warga negara, yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan publik (Dwiyanto, 2015; Nugroho, 2017). Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, partisipasi berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan legitimasi serta kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Oleh karena itu, partisipasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai kewajiban normatif pemerintah daerah untuk menyediakan ruang, mekanisme, dan prosedur yang transparan, inklusif, dan non-diskriminatif.

Dalam kerangka tata kelola partisipatif, keterlibatan masyarakat harus bersifat bermakna (*meaningful participation*), sehingga memungkinkan seluruh kelompok, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, memiliki kesempatan setara untuk mempengaruhi proses perencanaan pembangunan sebagai prasyarat terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan (McVeigh et al., 2021).

Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Pemerintahan

Penyandang disabilitas dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak partisipasi yang dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan kewajiban negara untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses perumusan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (United Nations, 2006), sehingga partisipasi tidak lagi dipahami sebagai akses prosedural, melainkan sebagai hak substantif yang menuntut desain kelembagaan yang inklusif.

Dalam kerangka Hukum Tata Pemerintahan, kewajiban tersebut berimplikasi pada pembatasan dan pengarahan kewenangan pemerintah daerah melalui asas legalitas, prinsip non-diskriminasi, serta kewajiban afirmatif untuk menjamin keterlibatan bermakna (*meaningful participation*) penyandang disabilitas dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian, integrasi antara CRPD dan Hukum Tata Pemerintahan menempatkan partisipasi penyandang disabilitas bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai kewajiban hukum pemerintah daerah yang harus diwujudkan melalui regulasi operasional, mekanisme aksesibilitas, dan pengaturan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.

Model Teoretis Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan kajian teoritis mengenai Hukum Tata Pemerintahan, partisipasi publik, dan hak penyandang disabilitas, artikel ini menggunakan kerangka analisis normatif yang memadukan tiga elemen utama. Pertama, asas legalitas dan kewenangan pemerintahan daerah sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Kedua, prinsip non-diskriminasi dan kewajiban afirmatif negara dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Ketiga, konsep *meaningful participation* dalam tata kelola partisipatif yang menuntut keterlibatan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Ketiga elemen tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kecukupan dan konsistensi pengaturan partisipasi penyandang disabilitas dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya.

Dengan model ini, penelitian tidak hanya menilai keberadaan norma, tetapi juga menguji apakah norma tersebut memenuhi standar legalitas, perlindungan hak, dan inklusivitas substantif dalam kerangka Hukum Tata Pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang

berfokus pada pengkajian norma hukum sebagai dasar pengaturan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian yuridis normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk menilai praktik empiris partisipasi, melainkan untuk menganalisis kecukupan dan konsistensi norma hukum yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. (Soekanto & Mamudji, 2001; Marzuki, 2017).

Penelitian ini bersifat yuridis normatif sehingga berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, tanpa menguji secara langsung implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menilai sejauh mana partisipasi penyandang disabilitas telah terlaksana secara faktual dalam forum Musrenbang, melainkan terbatas pada pengujian kecukupan dan konsistensi norma hukum yang mengaturnya. Keterbatasan ini merupakan konsekuensi metodologis dari pendekatan normatif yang digunakan, sekaligus membuka ruang bagi penelitian empiris lanjutan untuk menguji efektivitas implementasi regulasi yang telah dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi publik, penyandang disabilitas, dan perencanaan pembangunan daerah, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin partisipasi penyandang disabilitas. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan memperjelas konsep-konsep kunci seperti Hukum Tata Pemerintahan, kewenangan pemerintah daerah, partisipasi publik, serta hak penyandang disabilitas dalam perspektif pemerintahan dan hak asasi manusia (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan keterkaitan langsung dengan pengaturan partisipasi publik, penyandang disabilitas, dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, regulasi yang dianalisis dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kewenangan pemerintah daerah, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Sementara itu, bahan hukum sekunder dipilih berdasarkan kriteria aktualitas, kredibilitas akademik, dan kesesuaian dengan kerangka teoritis penelitian, khususnya literatur yang membahas Hukum Tata Pemerintahan, partisipasi publik, disability governance, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dengan kriteria seleksi tersebut, penelitian ini memastikan bahwa analisis normatif dilakukan secara terfokus pada regulasi yang relevan dan memiliki signifikansi langsung terhadap objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyandang Disabilitas merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, keberadaan peraturan daerah ini mencerminkan penggunaan kewenangan atribusi dan delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, khususnya yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tersebut dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang bertujuan menjamin perlindungan hak warga negara di tingkat daerah.

Secara normatif, Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas telah memuat pengakuan terhadap berbagai hak dasar penyandang disabilitas, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Pengakuan ini menegaskan posisi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan warga negara lainnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pengakuan hak partisipasi menjadi penting karena perencanaan pembangunan merupakan arena strategis dalam pengambilan keputusan publik yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan hak partisipasi dalam Peraturan Daerah tersebut masih bersifat umum dan deklaratif. Norma yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas belum secara spesifik mengaitkan hak tersebut dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur bentuk, mekanisme, maupun tahapan pelibatan penyandang disabilitas dalam forum-forum perencanaan pembangunan. Akibatnya, hak partisipasi yang diakui dalam Peraturan Daerah tersebut belum memiliki daya operasional yang memadai untuk menjamin keterlibatan penyandang disabilitas secara nyata

dalam proses perencanaan pembangunan. Kondisi normatif tersebut sejalan dengan temuan penelitian di Chile yang menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan publik telah mengakui hak penyandang disabilitas, partisipasi mereka sering kali belum terintegrasi secara operasional dalam proses perumusan kebijakan (Solsona Cisternas & Flores Águila, 2020).

Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait dengan kewajiban pemerintah daerah. Hak partisipasi warga negara, termasuk penyandang disabilitas, seharusnya diimbangi dengan kewajiban hukum pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaannya. Ketika peraturan daerah hanya memuat pengakuan hak tanpa disertai perumusan kewajiban yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah, maka perlindungan hukum terhadap hak tersebut menjadi lemah. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus dijalankan untuk melindungi hak warga negara dan mencegah terjadinya pengabaian kepentingan kelompok rentan.

Ketiadaan pengaturan yang bersifat operasional juga berimplikasi pada tidak jelasnya pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah. Dalam Hukum Tata Pemerintahan, kewajiban pemerintah daerah harus dirumuskan secara eksplisit agar dapat menjadi dasar

penilaian atas tindakan atau kelalaian pemerintah. Ketika partisipasi penyandang disabilitas tidak diatur secara konkret dalam peraturan daerah, maka pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk memastikan keterlibatan kelompok tersebut dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini membuka ruang bagi penggunaan diskresi yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap penyandang disabilitas.

Dengan demikian, meskipun Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar normatif bagi pengakuan hak partisipasi penyandang disabilitas, pengaturan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak warga negara dalam Hukum Tata Pemerintahan. Kelemahan pengaturan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan penyandang disabilitas dan instrumen hukum yang tersedia di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang tidak hanya mengakui hak partisipasi penyandang disabilitas, tetapi juga merumuskan kewajiban konkret pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan hak tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 secara eksplisit mengakui prinsip partisipasi penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

d yang menegaskan asas “partisipasi penuh”, serta dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (5) bahwa penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) huruf s juga mengatur hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap hak partisipasi penyandang disabilitas. Namun demikian, norma tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme teknis pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen hukum dan administratif yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menentukan arah, prioritas, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan asas

legalitas dan perlindungan hak warga negara.

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat diposisikan sebagai mekanisme untuk menjaring aspirasi publik dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Pengakuan normatif ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana keterlibatan masyarakat menjadi prasyarat bagi legitimasi kebijakan publik. Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, konsep partisipasi masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah tersebut masih dirumuskan secara umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi serta kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Pengaturan partisipasi masyarakat yang bersifat umum mengasumsikan bahwa seluruh warga negara memiliki kapasitas dan akses yang relatif sama untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Asumsi ini problematik dalam konteks penyandang disabilitas, karena kelompok ini menghadapi hambatan struktural, baik fisik, sosial, maupun administratif, yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif. Ketika kebijakan perencanaan pembangunan tidak secara eksplisit mengakui dan mengakomodasi perbedaan kondisi

tersebut, maka partisipasi penyandang disabilitas berpotensi tereduksi menjadi sekadar formalitas atau bahkan terabaikan sama sekali.

Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hak warga negara. Pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusunnya tidak hanya bersifat inklusif secara formal, tetapi juga memberikan jaminan substantif bagi keterlibatan seluruh kelompok masyarakat. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai partisipasi penyandang disabilitas menunjukkan lemahnya perhatian normatif terhadap prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, posisi penyandang disabilitas dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah masih belum jelas secara normatif. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek partisipasi yang harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Akibatnya, pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan sangat bergantung pada kebijakan teknis atau diskresi pemerintah daerah.

Dalam Hukum Tata Pemerintahan, ketergantungan pada diskresi tanpa

dasar normatif yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara.

Ketiadaan pengaturan afirmatif dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika kewajiban pelibatan penyandang disabilitas tidak dirumuskan secara eksplisit, maka tidak terdapat standar hukum yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin partisipasi kelompok tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara tujuan partisipatif perencanaan pembangunan dan instrumen hukum yang tersedia untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ketergantungan partisipasi penyandang disabilitas pada kebijakan umum tanpa pengaturan afirmatif juga ditemukan dalam penelitian di Ghana, di mana partisipasi penyandang disabilitas dalam aktivitas politik cenderung terbatas akibat hambatan struktural dan kelembagaan (Kyei & Dogbe, 2020).

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya, meskipun telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat, belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan inklusif yang menjamin partisipasi penyandang disabilitas secara substantif.

Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengaturan

normatif yang secara eksplisit menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus merumuskan kewajiban konkret pemerintah daerah untuk menjamin keterlibatan kelompok tersebut secara adil dan berkelanjutan.

Analisis Hukum Tata Pemerintahan terhadap Kebijakan Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum formal yang dirancang sebagai sarana utama partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam kerangka Hukum Tata Pemerintahan, Musrenbang memiliki kedudukan strategis karena menjadi titik temu antara kewenangan pemerintah daerah dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Pengaturan mengenai Musrenbang yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota berfungsi sebagai instrumen hukum operasional yang menentukan bagaimana prinsip partisipasi diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemerintahan daerah.

Hasil analisis normatif terhadap Peraturan Wali Kota tentang tata cara Musrenbang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah mengatur prosedur partisipasi masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Pengaturan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk membuka ruang

partisipasi publik secara luas dan terstruktur. Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam, pengaturan tersebut umumnya masih berorientasi pada partisipasi masyarakat secara umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan serta kondisi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Dalam perspektif asas legalitas, kondisi ini menimbulkan persoalan normatif yang signifikan. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketika Peraturan Wali Kota tentang Musrenbang tidak memuat ketentuan khusus mengenai pelibatan penyandang disabilitas, maka tidak terdapat dasar hukum yang tegas bagi pemerintah daerah untuk menjamin partisipasi kelompok tersebut. Akibatnya, pelibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang sepenuhnya bergantung pada kebijakan teknis atau diskresi aparat pemerintah daerah, yang dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan berpotensi melahirkan praktik yang tidak konsisten dan tidak setara.

Selain asas legalitas, kebijakan Musrenbang juga perlu diuji berdasarkan prinsip perlindungan hak warga negara dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Prinsip non-diskriminasi menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam

proses pemerintahan, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks penyandang disabilitas, prinsip non-diskriminasi tidak cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga mensyaratkan adanya langkah-langkah afirmatif untuk mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka. Ketidakhadiran pengaturan afirmatif dalam kebijakan Musrenbang menunjukkan bahwa pendekatan HAM belum terintegrasi secara memadai dalam regulasi teknis perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, dari sudut pandang Hukum Tata Pemerintahan, ketiadaan pengaturan operasional mengenai partisipasi penyandang disabilitas berdampak pada lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Tanpa adanya norma yang secara eksplisit mewajibkan pelibatan penyandang disabilitas, tidak terdapat standar hukum yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin hak partisipasi kelompok tersebut. Hal ini berimplikasi pada sulitnya menuntut pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah apabila hak partisipasi penyandang disabilitas tidak terpenuhi dalam proses Musrenbang.

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota tentang Musrenbang masih menyisakan kekosongan norma terkait partisipasi penyandang disabilitas. Kekosongan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan mekanisme

aksesibilitas dan representasi, tetapi juga dengan tidak dirumuskannya kewajiban afirmatif pemerintah daerah dalam menjamin keterlibatan kelompok disabilitas secara bermakna. Dalam konteks Hukum Tata Pemerintahan, kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan Musrenbang agar selaras dengan prinsip asas legalitas, perlindungan hak warga negara, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Penguatan desain partisipasi yang terstruktur dan komunikatif terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia melalui peran relawan demokrasi (Fathonah et al., 2023).

Meskipun penelitian ini tidak melakukan pengujian empiris secara langsung terhadap pelaksanaan Musrenbang di Kota Tasikmalaya, berbagai laporan pelaksanaan Musrenbang yang dipublikasikan secara resmi menunjukkan bahwa forum tersebut dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Namun, dalam dokumentasi resmi tersebut tidak ditemukan informasi yang secara spesifik menunjukkan adanya mekanisme khusus atau forum tematik yang secara eksplisit mengakomodasi partisipasi penyandang disabilitas. Kondisi ini menguatkan temuan normatif bahwa desain regulasi Musrenbang masih belum secara afirmatif mengatur keterlibatan

kelompok disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, kebijakan Musrenbang di Kota Tasikmalaya, meskipun telah menyediakan ruang partisipasi publik secara formal, belum sepenuhnya menjamin partisipasi penyandang disabilitas secara substantif. Penguatan pengaturan normatif yang mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan kewajiban afirmatif pemerintah daerah menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa Musrenbang berfungsi sebagai instrumen demokratis yang benar-benar melindungi dan memenuhi hak partisipasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap pengaturan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak partisipasi penyandang disabilitas secara substantif. Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan pengakuan normatif terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan perumusan mekanisme operasional yang secara spesifik mengaitkan hak partisipasi

penyandang disabilitas dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat sebagai prinsip dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Akan tetapi, pengaturan partisipasi yang bersifat umum tersebut belum secara eksplisit menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek partisipasi yang harus dilibatkan secara aktif dan bermakna. Ketiadaan pengaturan afirmatif dalam kebijakan perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dan perlindungan hak kelompok rentan belum terintegrasi secara memadai dalam kerangka hukum perencanaan daerah.

Lebih lanjut, analisis terhadap kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan terkait partisipasi penyandang disabilitas. Peraturan Wali Kota tentang Musrenbang telah mengatur prosedur partisipasi publik secara berjenjang, namun belum memuat ketentuan khusus yang menjamin aksesibilitas, representasi, dan pelibatan penyandang disabilitas.

Kondisi ini menyebabkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang sangat bergantung pada diskresi pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar

prinsip asas legalitas serta prinsip non-diskriminasi.

Dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, kelemahan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan hak penyandang disabilitas dan instrumen hukum yang tersedia di tingkat daerah. Hak partisipasi sebagai hak warga negara seharusnya diimbangi dengan kewajiban hukum yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah yang tidak hanya mengakui hak partisipasi penyandang disabilitas, tetapi juga merumuskan kewajiban afirmatif pemerintah daerah dalam menjamin keterlibatan penyandang disabilitas secara inklusif dan berkeadilan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penguatan pengaturan normatif tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, akuntabel, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan normatif tersebut, diperlukan penguatan regulasi melalui amendemen terhadap peraturan pelaksanaan Musrenbang agar secara eksplisit memuat ketentuan afirmatif mengenai pelibatan penyandang disabilitas.

Amendemen tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan norma yang mewajibkan keterlibatan perwakilan organisasi penyandang

disabilitas dalam setiap tahapan Musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Selain itu, regulasi perlu mengatur kewajiban penyediaan aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam forum Musrenbang, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses, fasilitas pendukung, serta mekanisme penyampaian aspirasi yang ramah disabilitas.

Penguatan normatif ini penting untuk memastikan bahwa prinsip partisipasi penuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Hak Penyandang Disabilitas tidak berhenti pada pengakuan formal, melainkan terintegrasi secara operasional dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Selain penguatan normatif melalui amendemen regulasi, diperlukan langkah strategis untuk mendorong advokasi kebijakan yang berkelanjutan:

1. Pemerintah daerah perlu menginisiasi harmonisasi regulasi antara peraturan tentang hak penyandang disabilitas dan peraturan pelaksanaan Musrenbang melalui mekanisme evaluasi peraturan daerah secara berkala.
2. Organisasi penyandang disabilitas dapat dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan atau revisi peraturan melalui forum konsultasi publik yang terstruktur, sehingga prinsip partisipasi tidak hanya menjadi objek pengaturan, tetapi

juga metode pembentukan regulasi itu sendiri.

3. DPRD sebagai fungsi legislasi daerah dapat memainkan peran pengawasan dengan mendorong penyusunan peraturan pelaksana yang lebih afirmatif serta memastikan implementasi prinsip inklusivitas dalam perencanaan pembangunan. Langkah-langkah tersebut merupakan strategi advokasi kelembagaan yang sejalan dengan prinsip Hukum Tata Pemerintahan, karena menempatkan perlindungan hak partisipasi sebagai kewajiban hukum pemerintah daerah, bukan sekadar kebijakan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathonah, T. A. F., Natalia, A., & Ramadhan, A. R. (2023). *Democracy volunteer strategy in increasing participation of people with disabilities at the mayor election in Bandar Lampung 2020*. *KnE Social Sciences*, 8(16), 327–338. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14064>
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilo, B. O. (2022). *Functions, theories and practice of administrative law in contemporary governance*. *African Journal of Law and Governance*, 5(2), 45–62.
- Kyei, E. A., & Dogbe, J. (2020). *Participation of persons with disabilities in political activities in Kumasi Metropolis, Ghana*. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 31(4), 5–22. <https://doi.org/10.47985/DCIDJ.372>
- MacAlex-Achinulo, E. C. (2024). *Effective administrative law and efficient public administration*. *Journal of Public Governance Studies*, 12(1), 1–18.
- Manan, B. (2001). *Otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- McVeigh, J., MacLachlan, M., Ferri, D., & Keogh, J. G. (2021).

- Strengthening the participation of organisations of persons with disabilities in the decision-making of national government and the United Nations: Further analyses of the International Disability Alliance global survey. Disabilities*, 1(3), 175–196. <https://doi.org/10.3390/disabilities1030016>
- Nugroho, R. (2017). Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–60.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sarkar, R. (2024). *Unlocking voices: Why political participation of persons with disabilities matters. Journal of Social and Administrative Ethics*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.21659/jsae/v1n1/v1n108>
- Shakespeare, T. (2013). *Disability rights and wrongs revisited*. Routledge.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solsona Cisternas, D., & Flores Águila, M. A. (2020). *Participación ciudadana de personas con discapacidad y políticas públicas intersectoriales ofertadas por el Estado en la Región de Magallanes, Chile. Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (76), 1–28. <https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n77.a211>
- Suryadi, B., & Haryanto. (2019). *Hak penyandang disabilitas dalam kebijakan publik daerah. Jurnal HAM*, 10(2), 233–248.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2021). *Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemenuhan dan Penyetaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2023). *Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*.